

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA DENGAN

PEMERINTAH KELURAHAN/DESA PADANGIRING KECAMATAN RANTETAYO, KABUPATEN TANA TORAJA

Nomor : 340/HK.02.00/K.SN-19/10/2022

Nomor : 04/SK/KR-KP/X/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo di Kabupaten Tana Toraja, sebagai tindaklanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat, khususnya dalam lingkungan Pemerintah Desa/Kelurahan yang terencana, terpadu dan terkoordinasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja antara Bawaslu dan Pihak Kelurahan/Desa yang ada, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

- 1. Nama** : SERNI PINDAN, S.Pd.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Bawaslu Kabupaten Tana Toraja)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' No.3 Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- 2. Nama** : YULITA BOROTODING, S.IP
Jabatan : Lurah Padangiring

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Padangiring, Kecamatan Rantetayo yang berkedudukan di Jalan Poros Batupapan Rantetayo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan pencegahan potensi pelanggaran serta sosialisasi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I
KETENTUAN HUKUM
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109;
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 12) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;

- 13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas;
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif;
- 3) Guna terciptanya kesepahaman dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dengan Kelurahan Padang Iring, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel;
- 2) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk beKesepahaman dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan pendidikan politik serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yaitu:
 - 1.1 Politik Uang;
 - 1.2 Netralitas ASN,TNI,Polri, Kepala Kelurahan/Lembang dan Penyelenggara;
 - 1.3 Politisasi SARA;
 - 1.4 Penyebaran HOAX.
- 3) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu);
- 4) Nota Kesepahaman ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 5) Nota Kesepahaman ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi warga masyarakat sebagai upaya

mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi warga masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- 2) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan;
 - c) Pengembangan Metode Pengawasan Partisipatif;
 - d) Penempatan pojok pengawasan di Kantor Kelurahan Padang Iring
 - e) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN
Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga;
- 2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan Nota Kesepahaman pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan;
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan

dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepahaman (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan Kesepahaman ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya Kesepahaman ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepahaman ini.

BAB X

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya;

- 3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya;
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di Tana Toraja
Pada Tanggal 17 Oktober 2022


KETUA,

SERNI PINDAN, S.Pd.


LURAH,

YULITA BOROTODING, S.IP
NIP: 19770817200702220